



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH


Nomor : Sprin/103/III/KA/PB.02/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkobake dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Kep/38/I/KA/PB.02/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024;
7. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas kegiatan Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 1 (satu) orang tersangka **dari Satresnarkoba Polres Lombok Utara**, 4 (empat) orang tersangka **dari Satresnarkoba Polres Lombok Barat**, 3 (tiga) orang tersangka **dari Ditresnarkoba Polda NTB** yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024 Jam 14.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN Provinsi NTB;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 14 Maret 2024




DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMENT TERPADU
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gagas Nugraha, SH. S.I.K. MM. MH	BNN Prov. NTB	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	BNN Prov. NTB	Tim Hukum
3.	Rudy Kurniawan, S. Kom	Dit Res Narkoba Polda NTB	Tim Hukum
4.	I Nyoman Sugiarta, S.H.,M.H	Kejati NTB	Tim Hukum
5.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	BNN Provinsi NTB	Tim Medis
6.	Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog	BNN Provinsi NTB	Tim Medis


dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 14 Maret 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH



Balai
Sertifikasi
Elektronik